

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA PADA PENGISIAN PERANGKAT DESA DI DESA MARGOMULYO KECAMATAN BALEN KABUPATEN BOJONEGORO

**Ahmad Taufiq**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Bojonegoro

Jl. Lettu Suyitno No 2 Bojonegoro

Email : [taufiq.alfazka@gmail.com](mailto:taufiq.alfazka@gmail.com)

## *Abstract*

*Bojonegoro District Regulation Number 1 of 2017 concerning Village Devices, regulating Village Appointments, Prohibition of Village Devices, dismissal of village officials, vacancies of village officials and leave of village officials, while the appointment of village officials in Margomulyo Village has not run optimally. The purpose of this research is to find out the Implementation of Bojonegoro District Regulation Number 1 of 2017 concerning Village Devices in the Filling of Village Devices in Margomulyo Village, Balen District, Bojonegoro Regency. The method used is a qualitative approach with data collection of observations, interviews and documentation. Determination of informants using purposive sampling, while there are 75 interviewees. Data analysis uses data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing / verifying. The informant retrieval technique used a purposive snowball sampling technique. The research focus is: 1) Team Formation, 2) Conducting screening and screening, 3) Consultation with the Camat, 4) Camat providing written recommendations, and 5) Inaugurating Village Devices. The results of the study on the Implementation of Bojonegoro District Regulation Number 1 of 2017 concerning Village Devices at the Filling of Village Devices In Margomulyo Village, Balen Sub-District, Bojonegoro District was already quite good.*

*Keywords: Implementation, Village Tools*

## Abstrak

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 tahun 2017 tentang Perangkat Desa, mengatur tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Larangan Perangkat Desa, pemberhentian perangkat desa, kekosongan perangkat desa dan cuti perangkat desa, adapun pengangkatan perangkat desa di Desa Margomulyo belum berjalan secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa pada Pengisian Perangkat Desa di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan pengambilan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan *purposive sampling*, adapun informan terinventarisir sejumlah 75 orang. Analisis data menggunakan *data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing/verifying*. Teknik pengambilan informan menggunakan teknik *purposive snowball sampling*. Focus penelitiannya adalah: 1) Pembentukan Tim, 2) Melakukan penjangkaran dan penyaringan, 3) Konsultasi kepada Camat, 4) Camat memberikan rekomendasi tertulis, dan 5) Pelantikan Perangkat Desa. Hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa Pada Pengisian Perangkat Desa Di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro sudah cukup baik.

Kata kunci : Implementasi, Perangkat Desa

## PENDAHULUAN

Pada perkembangannya sebagian besar desa di Indonesia pada hakekatnya sampai sekarang masih tetap merupakan kesatuan masyarakat hukum asli, dengan berlandaskan pada peraturan hukum adat. Penyeragaman peraturan desa justru menghambat tumbuhnya kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kehidupan dan penghidupannya secara mandiri, sehingga hanya membuatnya tertinggal dibanding masyarakat lain. Di pihak lain,antisipasi terhadap berbagai perkembangan masyarakat akibat berbagai tuntutan termasuk perkembangan penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Peran aparatur pemerintah desa sangat diharapkan dalam rangka mewujudkan peran pemerintahan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014, yakni pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing demi kesejahteraan rakyat yang berimbas kepada terwujudnya pembangunan nasional. Dalam lingkungan pemerintah desa, kepala desa dan seluruh perangkat desa sebagai pelaksana tugas pemerintah di desa yang diharapkan dapat melaksanakan tugas pemerintah desa dengan

baik demi terciptanya kesejahteraan dan pembangunan rakyat di desa.

Peran aparatur pemerintah desa merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka membangun kualitas kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien, diperlukan waktu untuk memikirkan bagaimana mencapai kesatuan kerjasama sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk itu, diperlukan otonomi serta kebebasan dalam mengambil keputusan mengalokasikan sumber daya, membuat pedoman pelayanan, anggaran, tujuan, serta target kinerja yang jelas dan terukur.

Desa sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan kota khususnya otonomi daerah, dimana desa akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengembalian pembangunan serta pelayanan. Dikatakan sebagai ujung tombak karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu aparat desa harus mampu menjadi tempat bagi masyarakat untuk diselesaikan atau meneruskan aspirasi dan keinginan tersebut kepada pihak yang berkompeten untuk ditindak lanjuti.

Disamping itu peran desa di atas menjembatani program-program pemerintah untuk di sosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dan didukung oleh masyarakat. Adapun yang berpengaruh dengan permasalahan tersebut adalah dalam hal pemberian kesempatan meningkatkan kemampuan dan pemberian wewenang secara proporsional sehingga dapat menentukan baik-buruknya kinerja pemerintah desa. Karena itu, kinerja aparat membutuhkan kemampuan dan motivasi baik dalam pencapaian hasil pelaksanaan tugas maupun dalam usaha

pemberian layanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Pada era reformasi sekarang ini, kinerja pemerintah mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Dengan adanya kebebasan dalam menyampaikan pendapat (aspirasinya), banyak ditemukan kritikan yang pedas terhadap kinerja pemerintah, baik itu secara langsung (melalui forum resmi atau bahkan demonstrasi) maupun secara tidak langsung (melalui tulisan atau surat pembaca pada media massa). Kritikan tersebut tanpa terkecuali mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintahan terendah yaitu pemerintah desa.

Pelayanan yang berkualitas seringkali mengalami kesulitan untuk dapat dicapai karena aparat tidak selalu memahami bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik, hal ini terjadi disebabkan oleh masih rendahnya kemampuan profesional aparat dilihat dari latar belakang pendidikan dan etos kerja sumber daya manusia (perangkat desa) serta kewenangan yang dimiliki oleh aparat yang bersangkutan. Semakin kritis masyarakat terhadap tuntutan kualitas layanan menunjukkan karakter masyarakat kita dewasa ini yang telah memiliki sikap mandiri, terbuka dan mampu berdemokrasi. Konsekuensi lebih lanjut dari tuntutan ini mengharuskan pemerintah menyediakan aparat yang memiliki dedikasi dan disiplin tinggi serta loyalitas pengabdian yang penuh pada tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan berorientasi pada pelayanan masyarakat sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 48 menyatakan Perangkat Desa terdiri atas: a) sekretariat Desa, b) pelaksana kewilayahan; dan c) pelaksana teknis. Selanjutnya dalam Pasal 49 dijelaskan sebagai berikut : 1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota, 3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada

Kepala Desa. (Undang-undang No.6 Th. 2014; 23)

Pada pasal 50 ayat (2) Undang-undang No.6 Th. 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 tahun 2017 tentang Perangkat Desa, mengatur tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Larangan Perangkat Desa, pemberhentian perangkat desa, kekosongan perangkat desa dan cuti perangkat desa.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bojonegoro, menyatakan bahwa “Di wilayah Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2017 ini ada lowongan jabatan perangkat desa sebanyak 1.034 dan ditambah 59 jabatan sekdes PNS yang ditarik oleh Pemkab Bojonegoro dan bakal langsung di isi, jadi ada total lowongan jabatan perangkat desa sebanyak 1.093 jabatan perangkat desa”.(Beritabojonegoro.com, tgl. 12 September 2017)

Kecamatan Balen merupakan bagian wilayah Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan terdapat perangkat desa kosong berjumlah 43 lowongan yang terdiri dari : a) Sekretaris Desa : 5 lowongan, b) Kaur. Pemerintahan : 6 lowongan, c) Kaur. Pembangunan : 4 lowongan, d) Kaur. Kesra : 5 lowongan, e) Kaur. Umum : 5 lowongan, f) Kaur. Keuangan : 5 lowongan, g) Kepala Dusun : 13 lowongan (data kecamatan Balen diolah tahun 2017)

Selanjutnya di desa Margomulyo Kecamatan Balen hanya terdapat 1 (satu) lowongan perangkat desa yaitu untuk jabatan Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan, yang diikuti oleh 2 (dua) pendaftar saja.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”

Menurut Syauckani dkk (2004 : 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan.

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat. Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Secara umum implementasi Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 tahun 2017 dalam proses pengisian Perangkat Desa di Desa Margomulyo Kecamatan Balen kabupaten tahapan yang dilakukan mulai dari pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Sampai dengan pelantikan perangkat desa sudah berjalan dengan baik. Namun ada sejumlah ketidakpuasan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa tersebut, seperti : 1) Sosialisasi atau pengumuman lowongan jabatan perangkat Desa yang terlalu mendadak dengan jadwal pendaftaran, 2) Persyaratan pendaftaran calon perangkat desa yang sangat banyak mengakibatkan minat masyarakat untuk mendaftar sebagai calon perangkat desa menjadi kurang, 3) Minimnya calon pendaftar perangkat desa, yang disebabkan tidak dapat memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk menelaah dalam sebuah penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017

tentang Perangkat Desa pada Pengisian Perangkat Desa di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Focus penelitiannya adalah: 1) Pembentukan Tim, 2) Melakukan penjangkauan dan penyaringan, 3) Konsultasi kepada Camat, 4) Camat memberikan rekomendasi tertulis, dan 5) Pelantikan Perangkat Desa. Pengambilan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, dalam proses penelitian terinventarisir sumber data primer sebanyak 75 informan.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam menganalisa menggunakan teknik analisis data interaktif *Model miles and Huberman*, yang mengemukakan bahwa “aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction, data display and conclusion drawing/verifying*”.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam rangka menjawab rumusan masalah, maka data yang digali dalam penelitian ini mengacu pada fokus penelitian yaitu : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perangkat Desa dalam pengisian Perangkat Desa di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro tahun 2017, meliputi kegiatan sebagai berikut :

### **a. Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa**

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 tahun 2017 tentang Perangkat Desa, dijelaskan bahwa Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa. yang dihadiri oleh seluruh Perangkat Desa berjumlah 8 orang, BPD 9 orang, LPMD

berjumlah 9 orang, ketua RW 5 orang, ketua RT 25 orang, dan tokoh Masyarakat 25 orang.

Selanjutnya dari data kehadiran undangan dalam musyawarah yang terlibat dalam kegiatan Musdes Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa di Desa Margomulyo tingkat kehadirannya cukup baik. Dari 82 orang yang diundang, yang hadir 72 orang atau rata-rata hanya 88 %. Secara umum musyawarah berjalan lancar tidak ada kendala apapun.

Dalam musyawarah tersebut berhasil disepakati 5 (lima) orang yang terpilih sebagai Tim Pengisian Perangkat Desa Margomulyo Kecamatan Balen tahun 2017. Adapun hasil musdes pembentukan Tim Pengisian perangkat desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 adalah Keni Mardianto sebagai Ketua, Khoirul Anam sebagai Sekretaris, M. Hadi Kristanto sebagai Bendahara, Doni Wicaksono dan Ulfa masing-masing sebagai Ketua. Dari komposisi Tim Pengisian Perangkat desa sebagaimana tabel diatas dapat dikatakan rata-rata memiliki SDM yang cukup baik, dari 5 anggota 3 orang berpendidikan SLTA dan 2 orang berpendidikan Sarjana Strata 1 (S-1)

## **b. Melakukan penjaringan dan penyaringan;**

Selanjutnya tugas Tim Pengisian Perangkat Desa Margomulyo Kecamatan Balen adalah melakukan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa tahun 2017.

### **1. Penjaringan**

Kegiatan Penjaringan Calon Perangkat Desa meliputi kegiatan 1) Sosialisasi 2) Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa, 3) Penelitian Berkas Bakal Calon Perangkat Desa dan 4) Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa

#### **a) Sosialisasi**

Sarana sosialisasi Pengisian Perangkat Desa di Desa Margomulyo dilaksanakan melalui rapat di Desa, penempelan informasi pada papan-papan pengumuman (Banner), melalui pengajian ibu-ibu dan pertemuan-pertemuan informal lainnya.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 adalah melalui; 1) Spanduk atau Banner yang dipasang di 3 (tiga) tempat yaitu di Kantor Balai Desa Margomulyo, di Jalan Poros Desa

Margomulyo dan Perempatan jalan Desa Margomulyo, 2) Disampaikan pada Musyawarah di Balai Desa. 3) Disampaikan melalui pengajian atau jamaah tahlil

## **b) Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa**

Pendaftaran Calon Perangkat Desa dibuka II Tahap, Tahap I dibuka selama 14 (empat belas) hari, jika pada Tahap I tidak ada pendaftar atau hanya terdapat 1 orang pendaftar maka akan dibuka kesempatan Tahap II yang dibuka selama 7 (tujuh) hari. Apabila sudah terdapat 2 Bakal Calon Perangkat Desa, pendaftaran ditutup dan dilanjutkan tahapan berikutnya.

Apabila tidak terdapat Bakal Calon Perangkat Desa atau hanya ada 1 Bakal Calon Perangkat Desa, diadakan penambahan waktu perpanjangan pendaftaran selama 3 hari. Apabila sampai dengan perpanjangan pendaftaran tidak terdapat Balon Perangkat Desa atau hanya ada 1 Bakal Calon Perangkat Desa maka pendaftaan ditutup dan Pengisian Perangkat ditunda sampai pengisian berikutnya. Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Margomulyo Kecamatan Balen, tahap pertama dibuka mulai tanggal 21 Agustus sampai dengan 8 September 2017.

Adapun lowongan Perangkat Desa Margomulyo tahun 2017 hanya ada 1 (satu) kekosongan perangkat yaitu Jabatan Kepala Urusan Perencanaan (Kaur Perencanaan). Setelah pengumuman beredar dan resmi dibuka pendaftaran ternyata sampai berakhirnya minggu pertama belum ada satupun pendaftar.

Adapun data pendaftar hasil penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa Margomulyo tahun 2017 diketahui pendaftar berjumlah 2 (dua) orang masing-masing bernama Farih Rahmawati dan Mohamad Dody Yanu Prasetyo, dari dua pendaftar memiliki usia yang sama yakni 23 tahun, latar belakang pendidikan yang sama SLTA, dan alamat yang sama Desa Margomulyo.

## **c) Penelitian Berkas Bakal Calon Perangkat Desa**

Setelah ada dua pendaftar sebagai syarat minimal ketentuan Bakal Calon Perangkat Desa yang dapat mengikuti proses

penyaringan, Tim harus meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas pendaftar. Adapun kedua Bakal Calon Perangkat Desa dinyatakan Lolos Seleksi Administrasi.

#### **d) Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa**

Berdasarkan Keputusan Tim Pengisian Perangkat Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Nomor : 003/TPPD/IX/2017 tanggal 14 September 2017 tentang Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Margomulyo, yakni Farih Rahmawati (P) dan Mohamad Dody Yanu Prasetyo (L) masing –masing memiliki latarbelakang pendidikan SLTA.

#### **2) Penyaringan**

Untuk kegiatan penyaringan tugas Tim Pengisian Perangkat Desa sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 tahun 2017 tentang Perangkat Desa, pasal 8 ayat (1), menyebutkan bahwa “bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan Lolos seleksi Administrasi ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan dapat mengikuti seleksi Ujian Tulis yang dilaksanakan oleh Tim” Selanjutnya pada pasal 8 ayat 3 dijelaskan bahwa, “Materi Ujian Tulis terdiri dari : 1) Tes Kemampuan Dasar dan 2) Tes Bakat Skolastik.”

Untuk pelaksanaan penyusunan soal dan pelaksanaan Ujian serta koreksi hasil ujian tulis Tim Pengisian Perangkat Desa Margomulyo Kecamatan Balen bekerjasama dengan pihak ketiga. Ada pro kontra masalah pembuatan soal ujian tulis dan koreksi ini dilakukan oleh pihak ke tiga.

Berdasarkan tahapan pelaksanaan Seleksi Ujian Tulis Calon Perangkat Desa Serentak Kabupaten Bojonegoro, dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2017. Karena pengisian lowongan perangkat desa ini lebih dari satu desa disetiap kecamatan maka pelaksanaan Ujian Tulis dilaksanakan di kecamatan.

Berdasarkan hasil musyawarah Tim Pengisian Perangkat Desa se kecamatan Balen, disepakati bahwa pelaksanaan Ujian tulis wilayah kecamatan Balen di SMPN 1 Balen. Pelaksanaan ujian tulis dilakukan secara serentak dimulai pukul 08.00 – 12.00 WIB SMPN 1 Balen, setelah selesai berkas lembar jawaban langsung dibawa oleh Tim Pengisian

Perangkat Desa Se-kecamatan Balen yang dikawal ketat oleh anggota Kepolisian Sektor Balen sampai di Sekolah Terpadu Bojonegoro untuk dilakukan koreksi secara terbuka dan transparan.

Dari hasil koreksi Ujian Tulis Calon Perangkat desa Margomulyo diperoleh nilai peserta atas nama Mohamad Dody Yanu Prasetyo, memperoleh nilai tertinggi yaitu 62 sedangkan Farih Rahmawati memperoleh nilai 51, dengan demikian yang layak dilantik menjadi Perangkat Desa Margomulyo berdasarkan hasil Seleksi Pengisian Perangkat Desa tersebut adalah Saudara Mohamad Dody Yanu Prasetyo.

Tugas paling akhir Tim Pengisian Perangkat Desa Margomulyo dari seluruh tahapan pengisian menetapkan peringkat nilai hasil seleksi perangkat desa yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2017, untuk selanjutnya seluruh hasil kegiatan pengisian perangkat desa Margomulyo diserahkan kepada Kepala Desa Margomulyo untuk dikonsultasikan kepada Camat Balen.

#### **a) Konsultasi Kepada Camat**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 tahun 2017, 13 (tiga belas) hari setelah Penetapan Hasil Seleksi oleh Tim, Calon yang memenuhi syarat administrasi & lulus seleksi ujian tulis dikonsultasikan Kepala Desa kepada Camat. Calon yang dikonsultasikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang berdasarkan urutan yg memperoleh nilai tertinggi. Karena di desa Margomulyo hanya ada satu lowongan Perangkat Desa dan kebetulan hanya ada 2 (dua) orang yang mengikuti seleksi ujian tulis, maka sudah barang tentu kedua Calon Perangkat Desa tersebut dikonsultasikan kepada Camat Balen.

#### **b) Rekomendasi Camat**

Camat atas nama Bupati memberikan Rekomendasi tertulis kepada Calon Perangkat Desa sesuai usulan Kepala Desa paling lambat 7 hari setelah menerima usulan. Rekomendasi yang diberikan berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan tahapan pengisian Perangkat Desa, persyaratan dan hasil ujian tertulis.

Calon Perangkat Desa yang direkomendasikan oleh Camat adalah yang calon yang memperoleh nilai ujian tertinggi. Apabila terjadi perolehan nilai ujian tertinggi sama, rekomendasi diberikan pada Calon

Perangkat Desa dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi selanjutnya usia yang lebih tua.

Dari ketentuan tersebut Camat Balen telah memberikan Rekomendasi yang menyatakan persetujuan atas usulan pengangkatan Perangkat Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, melalui Surat Rekomendasi Nomor : 1257/REKOM/2017 tanggal 17 Nopember 2017.

### c) Pelantikan Perangkat Desa

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 tahun 2017, Pelantikan Perangkat Desa harus sudah dilaksanakan oleh Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari setelah penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 tahun 2017 Tentang Perangkat Desa dalam pengisian Perangkat Desa di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 sudah cukup baik.

### 1. Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa

Berdasarkan gambaran data pada tabel 13 diketahui bahwa unsur-unsur masyarakat Desa Margomulyo yang terlibat dalam kegiatan Musdes Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa di Desa Margomulyo tingkat kehadirannya cukup baik. Dari 82 orang yang diundang, yang hadir 72 orang atau rata-rata hanya 88 %. Secara umum musyawarah berjalan lancar tidak ada kendala apapun dan berhasil disepakati 5 (lima) orang yang terpilih sebagai Tim Pengisian Perangkat Desa Margomulyo Kecamatan Balen tahun 2017.

### 2. Melakukan penjaringan dan penyaringan;

#### a. Penjaringan

Kegiatan Penjaringan Calon Perangkat Desa meliputi kegiatan

#### 1) Sosialisasi

Sarana sosialisasi Pengisian Perangkat Desa di Desa Margomulyo dilaksanakan melalui rapat di Desa, penempelan informasi pada papan-papan pengumuman (Banner), melalui pengajian ibu-

ibu dan pertemuan-pertemuan informal lainnya.

### b. Penyaringan

Kegiatan Penyaringan Calon Perangkat Desa meliputi seleksi Ujian Tulis dengan Materi Ujian terdiri dari : 1) Tes Kemampuan Dasar dan 2) Tes Bakat Skolastik.

### 2) Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa

Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Margomulyo Kecamatan Balen, tahap pertama dibuka mulai tanggal 21 Agustus sampai dengan 8 September 2017. Dari data tabel 17 diketahui ada bahwa sampai dengan batas akhir pendaftaran Calon Perangkat Desa ada 2 (dua) orang pendaftar yang berhasil dijaring dalam proses penjaringan Calon Perangkat Desa Margomulyo Kecamatan Balen, sehingga sudah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyaringan atau Ujian tulis.

### 3) Penelitian Berkas Bakal Calon Perangkat Desa

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis, bahwa penelitian kelengkapan berkas kedua Bakal Calon, mulai dari Fotocopy Ijazah mulai dari ijazah SD sampai Ijazah terakhir, SKCK Asli dari Polres Bojonegoro, Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro, ijazah atau sertifikat Komputer, sudah dilakukan dengan baik.

### 4) Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa

Data dua Bakal Calon Perangkat Desa yang masuk sampai dengan tanggal 8 September 2017, setelah kami adakan penelitian berkas seluruh persyaratan telah terpenuhi dengan baik sehingga bisa ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa melalui SK Tim Pengisian Perangkat Desa. Dari data tabel 19 diketahui bahwa peserta atas nama Mohamad Dody Yanu Prasetyo, memperoleh nilai tertinggi yaitu 62 sedangkan Farih Rahmawati memperoleh nilai 51, dengan demikian yang layak dilantik menjadi Perangkat Desa Margomulyo berdasarkan hasil Seleksi Pengisian Perangkat Desa tersebut adalah Saudara Mohamad Dody Yanu Prasetyo.

### a) Konsultasi Kepada Camat

Sebagaimana disampaikan dalam wawancara dengan Kepala Desa Margomulyo,

yang menyatakan bahwa dari dua orang peserta tes Pengisian Perangkat Desa Margomulyo semua kami konsultasikan kepada Camat Balen, karena sudah jelas aturannya nilai tertinggi yang menjadi pedoman penentuan lolosnya Calon Perangkat Desa. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa

#### b) Rekomendasi Camat

Camat atas nama Bupati memberikan Rekomendasi tertulis kepada Calon Perangkat Desa sesuai usulan Kepala Desa paling lambat 7 hari setelah menerima usulan, dengan diterbitkannya Surat Rekomendasi Camat Balen Nomor : 1257/REKOM/2017 tanggal 17 Nopember 2017.

#### c) Pelantikan Perangkat Desa

Sebagaimana hasil wawancara dan pengamatan penulis, karena di desa Margomulyo tidak ada permasalahan seperti pada desa-desa lainnya, sehingga Desa Margomulyo melaksanakan pelantikan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu 21 Desember 2017, dan pelaksanaan Pelantikan Perangkat Desa Margomulyo dapat diinterpretasikan sesuai dengan tahapan Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dituangkan dalam Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 tahun 2017.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Husaini Usaman dan Pramono Setiyady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet. IV, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1983.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rusda Karya, Bandung, 2002.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Pariata Westra, *Hubungan Kerja Kemanusiaan*, Balai Pembinaan Administrasi UGM, Jogjakarta, 1986
- R.A. Santoso Sastropetro, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung, 1986.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004.
- Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Pusataka Pelajar, Jogjakarta, 2001.
- Soetrisno Hadi, *Methodologi Research Jilid I*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Jogjakarta, 1984.
- Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1974.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Edisi Ketiga, Cetakan I, Alfabeta, Bandung, 1994.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Bumi Aksara, Jakarta, 1986.
- Sukanto, *Beberapa Upaya untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*, CSIS, Jakarta, 1986.
- Sumitro Maskun, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Media Widya Mandala, Yogyakarta, 1994.
- T. Hani Handoko, *Manajemen*, Edisi Kedua, BPFE, Jogjakarta, 1999.
- Taliziduhu Ndraha, *Peranan Pembangunan Desa*, Bina Aksara, Jakarta, 1981.
- Subarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik Konsep. Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (judul asli: An Introduction to Public Policy Analysis (1981))*, Penyunting: Muhadjir Darwin, Penerjemah Samodra Wibawa dkk. Edisi kedua, Cetakan keempat. Yogyakarta: Gajahmada University Press.

#### Peraturan-peraturan

- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004*, Tim Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014*, Tim Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- Peraturan Daerah kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa*, Setda kab. Bojonegoro, 2017.

